


| | | | |
|--|--|--|--------------------|
| <div>RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN</div> <div></div> | AKSES BERKAS DAN INFORMASI REKAM MEDIS | | |
| | No. Dokumen 0008/SPO/16/I/2015 | Revisi 0 | Halaman 1/2 |
| STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL | Tanggal Terbit : 31 Januari 2015 | Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan drg. Said Hassan, M.Kes | |
| PENGERTIAN | Proses akses terhap dokumen maupun informasi rekam medis oleh pihak-pihak yang berhak atas akses dokumen rekam medis. | | |
| TUJUAN | <div>1. Untuk menjamin kerahasiaan rekam medis.</div> <div>2. Untuk menjaga rekam medis dari resiko hilang serta penggunaan oleh pihak yang tidak berhak.</div> | | |
| KEBIJAKAN | <div>1. Kebijakan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor 1186/RSSK/SK/XII/2014 tentang Penyelenggaraan Rekam Medis Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.</div> <div>2. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor 0020/RSSK/SK/XII/2014 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelenggaraan Rekam Medis Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.</div> | | |
| PROSEDUR | <div>1. Pihak/seseorang yang akan mengakses dokumen rekam medis dipastikan memiliki hak akses dokumen rekam medis oleh petugas rekam medis.</div> <div>2. Akses dokumen dan informasi medis kepada keluarga atau pihak ketiga (asuransi) diberikan oleh pasien melalui pengisian formulir <i>general consent</i> pada bagian pelepasan informasi medis saat pasien masih dalam perawatan</div> <div>3. Petugas rekam medis akan menanyakan identitas pasien kepada pemohon yang datang ke unit rekam medis.</div> <div>4. Petugas rekam medis mencari berkas rekam medis pasien sesuai dengan permintaan.</div> <div>5. Petugas rekam medis akan mengecek dokumen rekam medis pasien, apakah pemohon tercantum dalam daftar penerima</div> | | |

| | | | |
|--|---|-----------------|--------------------|
| RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN  | AKSES BERKAS DAN INFORMASI REKAM MEDIS | | |
| | No. Dokumen 0008/SPO/16/I/2015 | Revisi 0 | Halaman 2/2 |
| | <p>akses pelepasan informasi pasien pada formulir <i>general consent</i>.</p> <p>6. Jika pemohon terdaftar sebagai penerima akses pelepasan informasi pasien, maka pemohon <u>dapat langsung ditindaklanjuti</u>.</p> <p>7. Jika pemohon tidak terdaftar sebagai penerima akses pelepasan informasi pasien, maka pemohon harus menyertakan surat kuasa dari pasien.</p> <p>8. Profesional pemberi asuhan (PPA) terhadap pasien secara otomatis memiliki hak akses terhadap dokumen rekam medis.</p> | | |
| UNIT TERKAIT | <ol style="list-style-type: none">1. Unit Rekam Medis;2. Instalasi Rawat Inap;3. Instalasi Rawat jalan;4. Instalasi Gawat Darurat. | | |